



P E N E T A P A N
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nivita Christine Rombot SH beralamat di Jln Perlombaan Kakaskasen II Ling XIII Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danie Dolvie Kauntu beralamat di Kel. Tosuraya Ling. II Kec. ratahan Kab. Mitra berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024;

Setelah membaca surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 4 Februari 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Februari 2024

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan karena Penggugat dan tergugat sudah berdamai;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka harus dicoret dari Daftar Register Perkara yang bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn dicabut oleh Penggugat;
3. Mencoret perkara tersebut dari Daftar Register perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Denny Derek Tulenan,
S.H., Panitera, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp80.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn